

**UPAYA DETEKSI KEIMIGRASIAN INDONESIA
DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**REGI MIRANDO
07041282025045**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
UPAYA DETEKSI KEIMIGRASIAN INDONESIA
DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

REGI MIRANDO
07041282025045

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing. Pada Kamis, 25 Januari 2024

Dosen Pembimbing
Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP.199310082020121020

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional


Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UPAYA DETEKSI KEIMIGRASIAN INDODONESIA
DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Senin, 4 Maret 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Abdul Halim, S.I.P., M.A
Ketua



Gunawan Lestari Elake, S.I.P., M.A
Anggota




Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., M.A
Anggota



Mengetahui,

Dekan
FISIP UNSRI

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regi Mirando
NIM : 07041282025045
Tempat dan Tanggal Lahir : Munggu, 22 September 2002
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Upaya Deteksi Keimigrasian Indonesia Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 25 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



REGI MIRANDO
NIM.07041282025045

LEMBAR PERSEMPAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayah Marafizi dan Umak Anita Suryani yang telah mendukung dan selalu mendoakan setiap langkah anaknya dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya ini, kesempatan yang sangat berharga dan tak ternilai karena kesempatan mengenyam Pendidikan Tinggi adalah salah satu yang diinginkan oleh kedua orang tua saya, bahkan sempat sesekali merasuki alam mimpi mereka. Sungguh suatu kebanggan, bahwa gelar yang didapatkan dari Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya ini ku persembahkan untuk mereka berdua, serta keluarga besar Syafi'i dan Samanudin.

Terimakasih juga atas dukungan saudara dan sanak family yang terus memberikan semangat motivasi untuk berjuang agar bisa menuntaskan masa perkuliahan ini. Tanpa mereka kuranglah lengkap perjuangan ini, karena bahagiaku ketika melihat orang lain juga turut merasakan kebahagiaan. Selama lima semester perkuliahan dilakukan secara daring, oleh karena itu peranan teman, tetangga dan para bocah-bocah sekitar rumah menjadi hiburan tersendiri kala tingkat setres meningkat disebabkan beban tugas perkuliahan yang menumpuk. Terima kasih telah menjadi warna yang cerah nan indah dalam lukisan perjalanan untuk mencapai title keilmuan program studi Ilmu Hubungan Internasional.


Semoga ilmu yang didapatkan menjadi keberkahan diri untuk bermanfaat bagi orang banyak di kemudian hari, serta menjadi landasan mencapai kesuksesan berkarir di dunia maupun akhirat nanti. Terakhir, sekeras dan sesulit apapun halang rintang yang menghadang, seberat apapun beban yang mesti disandang, demi masa depan, **“Allahumma Pakain”**.

Salam Pemimpi – Mimpi itu Luar Biasa.

ABSTRAK

Banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terindikasi sebagai pekerja migran ilegal. Hal ini akan berdampak pada aspek keamanan manusia PMI yang rentan terhadap kekerasan, pelanggaran HAM, dan keberadaannya yang sulit dideteksi oleh negara. Berdasarkan konsep *Human Security* dan paradigma *Duty of Care* (DoC), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan aktif pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pengawasan lapangan keimigrasian dalam upaya melindungi pekerja migran di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan melalui studi literatur berdasarkan jenis dan sumber data yang terpercaya. Alhasil, hubungan diplomatik yang terjalin berkembang menjadi hubungan kerja sama bilateral kedua negara, termasuk melandasi kerja sama keimigrasian. Kerja sama antara Imigrasi Indonesia dan Imigresen Malaysia dalam pelindungan pekerja migran non prosedural ditindaklanjuti dengan upaya Imigrasi Indonesia hendak memfasilitasi kelengkapan dokumen seperti Paspor PMI yang kemudian memungkinkan bagi Imigresen Malaysia untuk mengeluarkan izin kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa kerjasama Imigrasi dengan berbagai pemangku kebijakan yang mempunyai peran dalam melindungi PMI dengan konsep kerjasama kolaboratif baik yang melibatkan Kementerian/Lembaga/Badan dalam negeri maupun kerjasama dengan Organisasi Internasional dan Perwakilan Pemerintah di luar negeri. Indonesia juga telah memiliki badan khusus yang fokus pada perlindungan dan kesejahteraan PMI yaitu BP2MI. Kerja sama Imigrasi dengan BP2MI dituangkan dalam MoU yang ditandatangani sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap PMI. Serta adanya hubungan kerja sama yang baik antara Imigrasi Indonesia, Polri, Imigresen Malaysia, PDRM dan lain-lain untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan dan menindak kejahatan lintas batas negara diharapkan mampu memberikan tindakan preventif dan represif. Perlindungan selalu diupayakan dalam situasi "status quo" atau dalam keadaan darurat yang mengancam keamanan dan keselamatan PMI di Malaysia.


Kata Kunci: PMI, Pelindungan, Pengawasan, *Duty of Care*, Kerjasama dan Kolaborasi.



ABSTRACT

There a lot of Indonesian migrant workers in Malaysia are indicated as illegal migrant workers. This will have an impact on the human security aspects of IMWs who are vulnerable to violence, abuse of human rights, and their position is difficult for the state to detect. Based on the Human Security concept and the Duty of Care (DoC) paradigm, this research aims to analyze the government's active actions, in this case the Directorate General of Immigration, regarding immigration field supervision in an effort to protect migrant workers abroad. The research method used is descriptive qualitative, with an approach through literature study based on reliable data types and sources. As a result, the established diplomatic relations developed into bilateral cooperative relations between the two countries, including base of immigration cooperation. The cooperation between Indonesian Immigration and Malaysian Immigration in protecting non-procedural migrant workers was followed up by Indonesian Immigration's efforts to facilitate the completion of documents such as IMWs Passports which then made it possible for Malaysian Immigration to issue work permits in accordance with applicable regulations. There are several Immigration collaborations with various policy stakeholders who have a role in protecting IMWs with the concept of collaborative cooperation both involving domestic Ministries/Institutions/Agencies as well as collaboration with International Organizations and Government Representatives abroad. Indonesia also has a special agency that focuses on the protection and welfare of IMWs, namely BP2MI. Immigration cooperation with BP2MI is outlined in the MoU which was signed as a form of commitment to protect PMI. As well as the existence of good cooperative relations between Indonesian Immigration, Polri, Malaysian Immigration, PDRM and others to maintain border area security and crack down on cross-border crimes, it is hoped that it will be able to provide preventive and repressive measures. Protection is always sought in "status quo" situations or in emergencies that threaten the security and safety of IMWs in Malaysia.

Keywords: Indonesian Migrant Workers, Protection, Supervision, Duty of Care, Cooperation and Collaboration.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya serta hidayahnya dalam menuntun dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Solawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menerangi dunia ini dengan sinar pengetahuan islam yang amat berwarna. Tidak terasa semasa perkuliahan yang dimulai pada masa pandemic covid-19, yang kemudian awal mengikuti kegiatan perkuliahan secara langsung sudah pada saat Kuliah Kerja Hubungan Internasional (KKHI) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tentunya perjuangan yang cukup panjang mengarungi dunia perkuliahan untuk membentuk jati diri lebih baik dan semakin baik hingga sampai pada tahap memenuhi persyaratan untuk menyandang gelar Sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Perjuangan yang akan terasa sangat sulit bila tanpa bimbingan dan arahan dari segenap pihak yang terlibat hingga bisa menyelesaikan tahap perkuliahan di kampus ini, khususnya dalam penyelesaian penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Abdul Halim, S.I.P., M.A., selaku Dosen Pembimbing KKHI sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan dan pengarahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Anda luar biasa;
6. Segenap Civitas Akademika FISIP Unsri, mulai dari Jajaran Dosen yang telah memberikan ilmu, Tenaga Pendidik yang telah membantu lancarnya proses pendidikan, Pegawai dan Staff FISIP yang telah melancarkan berbagai kebutuhan, dan khususnya Admin Hubungan Internasional yang membantu menyukseskan perjuangan ini; serta,
7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2020 yang pernah bekerja sama dalam Organisasi, KKHI, dan khususnya Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang mendukung satu sama lain.

8. Terimakasih khusus kepada rekan seperjuangan yang tergabung dalam berbagai kelompok/organisasi mulai dari Secret5, ITB Pride, Imigrasi Club, Kabinet Adikarya, Kabinet Magna Cita, dan Kabinet Gama Satya, tak lupa pula Dakwah Bercahaya:) serta rekan perjuangan skripsi Fraksi Pak Halim Pride (F-PHP) yang menjadi support system di ujung masa perkuliahan.

Dalam penelitian ini, saya menyadari betul sebagai penulis masih terdapat cukup kekurangan dan ketidak cocokan dalam sistematika penulisannya. Oleh karena itu, dengan rendah hati, selaku penulis saya memohon maaf serta menerima masukan dari pembaca untuk memperbaiki hasil penelitian ini agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. Akhir kata dari saya, mohon maaf dan terima kasih, semoga hasil penelitian ini membawa berkah bagi kita semua, Amin.

Indralaya, 4 Maret 2024

Penulis



Regi Mirando

NIM.07041282025045

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teoritis/Konseptual.....	14
2.2.1 Konsep Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>).....	14
2.2.2 Konsep <i>Duty of Care</i>	18
2.3 Kerangka Pemikiran	22
2.4 Argumentasi Utama.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Definisi Konsep	24
3.2.1 Deteksi Keimigrasian	24
3.2.2 Pelindungan	26
3.2.3 Kerjasama dan Kolaborasi.....	26
3.3 Fokus Penelitian	27
3.4 Unit Analisa.....	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	31
3.8 Teknik Analisa Data	31
3.9 Jadwal Penelitian	32
3.10 Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	34

4.1 Sejarah Migrasi Indonesia – Malaysia.....	34
4.1.1 Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia.....	34
4.1.2 Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia	35
4.2 Dinamika Kerjasama Migran Indonesia – Malaysia	39
4.3 Dilemma dan Problematika PMI	42
4.3.1 Dilemma Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan	42
4.3.2 Dilemma Pekerjaan dan Penghasilan	43
4.3.3 Dilemma Berangkat, Tinggal, dan Bekerja Secara Illegal	45
4.3.4 Problematika PMI.....	46
4.4 Pengawasan Lapangan Keimigrasian Di Luar Negeri.....	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 <i>Model Social Contract of Care</i>	56
5.2 <i>Model Intermediaries of Care</i>	69
5.2.1 Imigrasi dan BP2MI	77
5.2.2 Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri	77
5.2.3 Imigrasi dan Kementerian Dalam Negeri	78
5.2.4 Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan.....	78
5.2.5 Imigrasi dan <i>International Organization for Migration</i> (IOM)	79
5.2.6 Imigrasi dan Polri	79
5.2.7 Imigrasi dan Interpol	80
5.3 <i>Model Extension of Care</i>	81
5.4 Analisis Deteksi Keimigrasian Indonesia Dalam Upaya Pelindungannya.....	89
5.5 Pelindungan Kemenlu/Perwakilan Pemerintah RI terhadap PMI di Luar Negeri....	92
BAB VI PENUTUP.....	96
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Estimasi Migran Global	1
Gambar 2.1 Komponen Keamanan Manusia.....	16
Gambar 4.1 Peta Rute Migran Ilegal	35
Gambar: 4.2 Infografis BPS Tentang Angkatan Kerja 2023.....	43
Gambar: 4.3 Data Negara Pengaduan PMI 2022	47
Gambar: 4.4 Data Jenis Pengaduan PMI 2022 Keseluruhan Negara Pengaduan PMI Per Juni 2023	47
Gambar: 4.5 Data Jenis Pengaduan PMI 2022	48
Gambar: 4.6 Data Jenis Pengaduan PMI Per Juni 2023	49
Gambar 5.1 Model Social Contract of Care	56
Gambar 5.2 KJRI/KRI di Malaysia	59
Gambar 5.3 Model Intermediaries of Care	69
Gambar 5.4 Duta Besar RI untuk Malaysia.....	73
Gambar 5.5 Pejabat Bidang Imigrasi	73
Gambar 5.6 Pejabat Bidang Ketenaga Kerjaan	73
Gambar 5.7 Pejabat Bidang Hukum	73
Gambar 5.8 KBRI Kuala Lumpur Memfasilitasi Pemulangan WNI.....	75
Gambar 5.9 Model Extension of Care	82
Gambar 5.10 Salinan Surat Pengumuman Seleksi CPS KBRI Kuala Lumpur 2023	84
Gambar 5.11 Balasan Email dari Atasedik KBRI Kuala Lumpur.....	85
Gambar 5.12 Sejumlah Kerjasama Direktorat Imigrasi	90

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.1 Data Penempatan PMI dari 2017 – 2023.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Dimensi Keamanan Manusia.....	17
Tabel 2.3 Prinsip dan Pendekatan Keamanan Manusia.....	17
Tabel 3.1 Matrik Penelitian	28
Tabel 3.2 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi.....	29
Tabel 3.3 Perbandingan Variabel	29
Tabel 3.4 Pengujian Keabsahan Data	31
Tabel 3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Kategori Kasus Terkait WNI di Luar Negeri	50
Tabel 5.1 Perbandingan Ratifikasi Konvensi/Perjanjian Internasional Indonesia – Malaysia terkait Perlindungan Warga Negara atau Pekerja Migran/Buruh	62
Tabel 5.2 Regulasi Pekerja Migran	64
Tabel 5.3 Daftar Pejabat dan Satff KBRI Kuala Lumpur.....	73
Bagan 1.2 Skema Perlindungan PMI.....	8
Bagan 2.3 Kerangka Pemikiran	22
Bagan 3.5 Teknik Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	32

DAFTAR SINGKATAN

PMI	: Pekerja Migran Indonesia
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KJRI	: Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KDEI	: Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
BI	: Bank Indonesia
Kemenko	: Kementerian Koordinator
PMK	: Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
NP	: Non-Prosedural
ASEAN	: <i>Association South East Asia Nation</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia
WN	: Warga Negara
WNA	: Warga Negara Asing
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PPMI	: Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenlu	: Peraturan Menteri Luar Negeri
HS	: <i>Human Security</i>
PD	: Perang Dunia
UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
USA	: <i>United States of America</i>
UNTFHS	: <i>United Nations Trust Fund for Human Security</i>
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
DoC	: <i>Duty of Care</i>
DPRI	: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
AKAN	: Antar Kerja – Antar Negara
AMS	: <i>ASEAN Member State</i>


PERBARA	: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
APSC	: <i>ASEAN Political-Security Community</i>
AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
ASCC	: <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
SMO	: <i>System Maid Online</i>
SPSK	: Sistem Penempatan Satu Kanal
OCS	: <i>One Channel System</i>
BPS	: Badan Pusat Statistik
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
PRT	: Pekerja Rumah Tangga
ART	: Asisten Rumah Tangga
SE	: Surat Edaran
BHI	: Bantuan Hukum Indonesia
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
CPS	: Calon Pegawai Setempat
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
SPLP	: Surat Perjalanan Laksana Paspor
OBP	: <i>Outstanding Boundary Problems</i>
PK	: Peninjauan Kembali
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
CARE	: <i>Counseling, Advocacy, Research, Education</i>
DESBUMI	: Desa Peduli Buruh Migran
DESMIGRATIF	: Desa Migran Produktif
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
LTSA	: Layanan Terpadu Satu Atap
Pusdakim	: Pusat Data Keimigrasian
Interpol	: <i>International Police</i>
PDRM	: Polis Diraja Malaysia
GBC	: <i>General Border Committee Malaysia – Indonesia</i>
JPCC	: <i>Joint Police Cooperation Committee</i>
K/L/B	: Kementerian/Lembaga/Badan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2021, memperkirakan jumlah migran secara global pada 2019 sebanyak 272 juta jiwa dan terdapat 245 juta migran yang berusia 15 tahun keatas serta 169 juta diantaranya merupakan pekerja migran yang tersebar diberbagai belahan dunia (**lihat gambar 1.1**), (ILO, 2021). Untuk di Kawasan Asia Tenggara, terdapat sekitar 7,1 juta jumlah migran yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, (EU, 2023). Adapun jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut data Bank Dunia menyebutkan bahwa PMI yang berada diluar negeri berjumlah lebih dari 9 juta orang, (The World Bank, 2017), sedangkan data yang dimiliki oleh BP2MI hanya terdapat 4,7 juta PMI yang terdaftar secara legal, (BP2MI, 2023), artinya sekitar 4,3 juta PMI adalah ilegal. (Metro Tv, 2023).



Gambar 1.1 Estimasi Migran Global
Sumber: Laporan (ILO, 2021)

Setengah dari jumlah PMI berdasarkan Laporan Bank Dunia adalah PMI ilegal yang rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan demikian, PMI memerlukan suatu entitas yang lebih besar seperti negara/pemerintah dalam

memberikan perlindungan terhadap PMI, (Safitri & Wibisono, 2023). Para migran ilegal memilih jalur ilegal dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh pihak imigrasi di negara asal maupun negara tujuan, (Warsono, Hanura, & Hanani, 2022). Tindakan PMI ilegal tersebut menyebabkan minimnya pelindungan negara dan kerentanan terhadap keamanan PMI itu sendiri. Resiko seperti eksploitasi, pelecehan, kekerasan, pembunuhan, dan perdagangan orang akan lebih besar terjadi. (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023). Adapun persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pihak yang hendak masuk atau keluar wilayah NKRI sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Ayat 1 menyebutkan “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Dan dipertegas pada Pasal 15 bahwa “Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi”.

Taktik WNI untuk bisa ke luar negeri ialah dengan menjalankan modus operandi seperti dalih sekolah, wisata, dan ibadah, (Firlana & Tando, 2022) yang tujuan utamanya adalah agar bisa bekerja di luar negeri tanpa prosedural. Menurut Waluyo, N.T, yang membagi golongan PMI ilegal yang berada di luar negeri sebagai berikut, (Bakker & Mirwanto, 2021):

- a) *Illegal Stay* : orang yang *overstay* atau melewati berlakunya masa tinggal;
- b) *Illegal Entry* : orang yang keluar – masuk negara melalui jalur atau dokumen yang ilegal;
- c) *Illegal Entry* dan *Illegal Stay* : orang yang keberadaanya maupun keluar – masuknya melalui cara yang ilegal/tidak sesuai prosedural.

Adapula hal yang diperingatkan oleh Kepala BP2MI adalah PMI legal yang “kaburan” atau meninggalkan majikan/tempat kerja yang konsekuensinya adalah PMI tersebut menjadi ilegal, sehingga potensial PMI tersebut berhadapan dengan hukum negara

setempat yang akan berdampak hukum terhadap PMI ilegal tersebut, (BP2MI, 2023). Tidak semua tujuan WNI yang hendak memiliki paspor dan melakukan perjalanan ke luar negeri adalah ingin menjadi PMI, namun potensial menjadi PMI. Pada 2017-2019, Malaysia menjadi negara penempatan populer, namun ketika pandemi covid-19 serta konflik antara Indonesia – Malaysia dalam isu PMI menyebabkan penempatan PMI ke Malaysia mengalami penurunan. Setelah hubungan membaik, barulah arus penempatan PMI ke Malaysia kembali meningkat.

**Tabel 1.1
Data Penempatan PMI dari 2017 - 2023**

Tahun Penempatan PMI di Malaysia							
Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 sd Juni
Jumlah	88.991	90.671	79.663	14.742	563	43.163	38.478
Keterangan			Menurun akibat pandemi covid-19 dan konflik kepentingan antara Indonesia – Malaysia			Kembali meningkat saat pandemi covid-19 mulai terkendali dan adanya normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia	

Sumber: Diolah berdasarkan Laporan BP2MI

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa penempatan PMI ke Malaysia dari tahun 2017 ke 2018 terlihat meningkat dari 88.991 PMI menjadi 90.671 PMI. Namun, pada 2019 -2020 terjadi penurunan yang cukup significant dikarenakan Pandemi covid-19, diketahui bahwa pada 2019 terdapat 79.663 PMI dan setahun kemudian turun kembali menjadi 14.742 PMI. Di tahun 2021, hanya terdapat 563 PMI akibat penutupan pengiriman PMI dampak dari pandemi. Di tahun 2022, sempat terjadi moratorium penempatan PMI ke Malaysia. Namun, kebijakan tersebut segera dicabut setelah adanya kesepakatan dan komitmen dari

kedua negara serta adanya normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia yang kemudian arus penempatan PMI ke Malaysia kembali meningkat.

Peningkatan arus penempatan PMI harus disiasati dengan baik oleh pemerintah terkait pengawasan dan pelindungan terhadap Pahlawan Devisa Negara. Jangan sampai status dan kondisi PMI legal seiring berjalananya waktu dan keadaan berpotensi berganti statusnya menjadi PMI ilegal. Tentunya, peningkatan jumlah PMI tidak hanya untuk yang legal saja, catatan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebutkan peningkatan PMI ilegal mencapai 146% sepanjang tahun 2020-2021, (Safutra, 2022), yang berkebalikan dengan arus PMI legal yang disebabkan oleh penutupan pengiriman PMI ke Malaysia.

Kebanyakan PMI tersebut berasal dari Desa yang nekat menggunakan jasa calo/sindikat ilegal untuk berangkat ke luar negeri meskipun melalui jalur ilegal, (Anggriyani, 2018). Adanya pemahaman bahwa untuk menjadi PMI legal membutuhkan biaya yang mahal karena mesti memiliki keterampilan atau kualifikasi tertentu, (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023), dan hal demikian mesti diperoleh dengan mengikuti kelas pelatihan. Upaya untuk mengatasi permasalahan PMI illegal mesti melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa, Pihak Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan utamanya keluarganya sendiri, serta Unsur Pemerintah Perwakilan di luar negeri (KBRI/KJRI), (Aziz & Sudiarawan, 2022), yang turut berkolaborasi dengan pemerintah negara setempat dalam hal ini Pemerintah Malaysia.

Pekerja migran dengan *low-skilled* yang bermigrasi dari negara asal ke negara tujuan memiliki harapan peningkatan ekonomi menjadi lebih baik sangat potensial menjadi korban dalam penyelewengan Hak Asasi Manusia, (Rungtaweechai, 2022). Adapun diskriminasi merupakan bagian hidup dari pekerja migran, dengan begitu hampir sepanjang kehidupan

migrasinya PMI selalu menemui kesulitan, (Maksum, Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem For Human Security, 2021). Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 malah menciptakan “hierarki hak” dalam perlindungan pekerja migran, (Safitri & Wibisono, 2023). Pekerja migran *low-skilled* atau tanpa skill sama sekali tidak termasuk dalam pengaturan Komunitas MEA, (Rungtaweechai, 2022)

Menurut Nah, 2012 dalam Safitri dan Wibisono, memandang bahwa pekerja migran yang kompeten dan prosedural dinilai lebih bersumbangsi terhadap perekonomian negara sehingga perlindungan negara hadir maksimal lebih baik ketimbang pekerja migran ilegal yang notabennya berada di bawah piramida (Safitri & Wibisono, 2023). Ditambah pula jumlah PMI ilegal yang tidak diketahui berapa jumlah pastinya serta dimana keberadaan/tempat tinggalnya, (Rungtaweechai, 2022), turut menambah kesulitan perlindungan negara. Dengan keadaan seperti ini, maka pekerja migran ilegal sangat rentan terhadap kekerasan verbal, fisik, hak asasi, dan keamanan manusianya. Ditambahkan pula dengan minimimnya kelengkaan berkas identitas diri atau tidak sesuai dengan format yang dianjurkan seperti paspor dan visa yang tidak sesuai fungsinya turut menambah persoalan di bidang keimigrasian, (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaingtias, 2023).

Hingga saat ini, Malaysia masih menjadi negara tujuan populer bagi PMI. Faktanya, Otoritas Pemerintah Malaysia hanya mencatat sebanyak 450.000 ribu keberadaan PMI di Malaysia, jumlah ini sangat timpang dengan catatan KBRI yang jumlahnya mencapai 1,5 juta PMI, (Imigrasi, 2023). Sedangkan laporan Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa jumlah PMI secara keseluruhan berjumlah 3,44 juta pada 2022, dan PMI terbanyak berada di Malaysia dengan jumlah 1,67 juta, (Rizaty, 2023). Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang menyebut jumlah PMI di Malaysia sebanyak 1,29 juta yang berdasarkan laporan BP2MI 2022, jumlah

PMI tersebut terdiri dari PMI Prosedural dan PMI Non-Prosedural (NP), (Kemenko PMK, 2023). WNI yang terindikasi sebagai PMI NP, bisa dikarenakan *over stay* di Malaysia, bekerja dengan visa turis, berangkat dan kembali secara ilegal melalui jalur ilegal karena untuk menghindari pihak imigrasi.

Untuk Malaysia sendiri, disebutkan oleh Aziz & Basir bahwa Malaysia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional PBB tentang Pelindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (Aziz & Basir, 2021). Konvensi PBB tersebut dikenal dengan Konvensi Pekerja Migran 1990, untuk kawasan ASEAN sendiri baru Indonesia dan Filipina yang melakukan ratifikasi, dan ratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 bagi Indonesia adalah keharusan karena Indonesia menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar dikawasan. Namun, ratifikasi konvensi pekerja migran 1990 tersebut belum tentu dilakukan oleh negara tujuan seperti Malaysia, (Yudhiastuti, Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990, 2014). Oleh karena itu, upaya pelindungan PMI mesti dilakukan secara proaktif oleh pemerintah Indonesia.

Pekerja migran ilegal bekerja tanpa mengikuti prosedural yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, pekerja migran ilegal beserta keluarganya tidak memiliki hak atas kesetaraan kewajiban negara terhadap pekerja migran legal sesuai prosedural. Meskipun pekerja migran ilegal bekerja tidak sesuai prosedural, tapi ini bukanlah dalih bagi pemerintah untuk tidak melindungi pekerja migran yang umumnya berasal dari Desa sehingga mudah untuk ditipu dan menjadi pekerja migran ilegal, (Mediaindonesia, 2023). Ketika pekerja migran ilegal terkena masalah hukum di negara tempat bekerja, maka negara tidak bisa memberikan pelindungan secara hukum yang berlaku. Akan tetapi, negara tidak boleh

membeliarkan pekerja migran ilegal begitu saja karena pekerja migran ilegal juga sebagai satu kesatuan sebagai Warga Negara yang memiliki Hak Asasi Manusia.


Berdasarkan argument diatas, maka PMI ilegal juga berhak dilindungi. Karena mencari pekerjaan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam menyambung kehidupan. Dengan begitu, hak atas pekerjaan termasuk hak asasi yang terikat di dalam diri setiap orang yang mesti dijunjung dan dihormati, (Taufik, Peran Asean dan Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja Migran, 2014). Konsep pelindungan pekerja migran sangat lekat dengan konteks pelindungan hak asasi manusia, oleh karenanya komitmen negara anggota ASEAN dalam pelindungan pekerja migran dapat dilihat dari ratifikasi konvensi dan instrumen internasional yang berhubungan dengan konteks hak asasi manusia. (Taufik, Peran Asean dan Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja Migran, 2014).

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan konstitusi yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, (Ilma, 2015). Dengan demikian, pelindungan terhadap PMI ilegal menjadi satu kesatuan dengan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan ini, PMI ilegal berhak mendapatkan perlindungan HAM oleh negara, (Wahyuni, 2022). Dalam hal ini, PMI illegal bisa berharap bahwa perlindungan terhadap HAM yang dimilikinya bisa dilakukan pengawasan oleh negara. (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023).

Upaya dalam melindungi Pekerja Migran telah dilakukan oleh Negara, di dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjadi dasar perlindungan WNI/PMI yang berada di luar

negeri. Kemudian seperangkat hukum lainnya seperti melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), pada Pasal 7 meliputi pelindungan sebelum, selama, bahkan setelah masa bekerja. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada BAB VI terkait Pengawasan Keimigrasian di Pasal 66 dan seterusnya. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pada Pasal 19, serta Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI di luar negeri termuat pada Pasal 7 yang meliputi Pelindungan Kekonsuleran dan Pelindungan Diplomatik.

Namun, upaya pengawasan lapangan belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan tujuan dari adanya pengawasan lapangan keimigrasian adalah untuk mencari keberadaan WNI/PMI di luar negeri yang tidak terdeteksi keberadaannya, hal ini diperkuat dengan data pengakuan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang menyebutkan terdapat 5,9 juta WNI yang tidak diketahui keberadaannya, (Suwardono & Nugroho, 2022). Alasan PMI illegal tidak mau mengungkapkan lokasinya disebabkan oleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) yang tidak sah secara hukum, sehingga PMI illegal cenderung enggan meminta bantuan ke Perwakilan Pemerintah Indonesia di Negara setempat. (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023)



Sebagai aktor utama dalam menjaga pintu gerbang negara, lintas batas, dan keluar masuknya wilayah NKRI, Imigrasi memainkan peranan sentral untuk meningkatkan inovasi dalam sistem pengawasan sebagai upaya deteksi dini yang melingkupi pada kebijakan, aturan, teknologi bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (Ilma, 2015). Menurut Sharom et al, berpandangan bahwa kebijakan migrasi masih terbelakang, tidak efektif dan terfragmentasi secara general, (Safitri & Wibisono, 2023). Tidak hanya di dalam negeri, Imigrasi juga berperan di luar negeri dengan menempatkan petugas imigrasi (Atase Imigrasi) di berbagai negara, (Arifin & Nurkumalawati, 2020), termasuk di Malaysia. Tentunya, penempatan petugas imigrasi tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi keimigrasian Indonesia bagi WNI di negara setempat, seperti pelayanan keimigrasian, penegakkan hukum keimigrasian, dan pengawasan keimigrasian. PMI illegal cenderung lebih sukar terpantau oleh pengawasan pemerintah dikarenakan sikap pengabaian mereka untuk melaporkan kedatangannya kepada perwakilan di negara setempat, (Longgarini, Shaafiyah, & Rahmaningtias, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengelaborasi lebih dalam terkait upaya deteksi keimigrasian berdasarkan pengawasan lapangan untuk melindungi PMI di Malaysia sebagai bentuk upaya proaktif pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Tentunya dengan semangat kolaborasi dalam membangun peradaban bangsa oleh segenap aktor yang terlibat. Kolaborasi antar lembaga/instansi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjalankan amanat konstitusi yang termaktub dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI 1945.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan mengetahui kompleksnya permasalahan yang dimiliki, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **Bagaimana Upaya Deteksi Keimigrasian Indonesia Dalam Melindungan PMI Ilegal di Malaysia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan aktif pemerintah untuk melaksanakan pelindungan terhadap WNI di luar negeri melalui pengawasan lapangan kemigrasian di luar negeri khususnya PMI illegal di Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu bahan kajian untuk berdiskusi bagi para akademisi, praktisi dan pengamat studi hubungan internasional pada umumnya. Dan diharapkan juga turut bersumbangsi terhadap pengayaan kajian ilmu hubungan internasional, khususnya kajian-kajian yang berkaitan dengan isu migrasi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat merefleksikan upaya pelindungan PMI yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam lingkup imigrasi agar upaya pelindungan terhadap PMI ilegal semakin membaik serta diharapkan pula hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2001). Human Security East versus West. *International Journal*, Vol. 56, No. 3.
- Amelia, M. (2022, Desember 15). *Polri_PDRM Sepakat Deportasi Buron dari dan ke Indonesia - Malaysia*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6464063/polri-pdrm-sepakat-deportasi-buron-dari-dan-ke-indonesia-malaysia>
- Anggriyani, I. (2018). *Penerapan Human Security Dalam Permasalahan TKI Yang Kemabli (Returnee) Di Perbatasan Kalimantan Utara Dan Sarawak*. Yogyakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
- ANTARA. (2014, November 25). *TNI evakuasi WNI korban ledakan tambang Malaysia*. Retrieved from www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/466141/tni-evakuasi-wni-korban-ledakan-tambang-malaysia>
- ANTARA. (2023, Juni 6). *Indonesia-Malaysia Bahas Solusi Cegah TPPO dan Pekerja Migran*. Retrieved from www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3577485/indonesia-malaysia-bahas-solusi-cegah-tppo-dan-pekerja-migran>
- ANTARA. (2024, Januari 11). *Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia*. Retrieved from www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3911763/difasilitasi-kbri-kjri-empat-wni-lolos-dari-hukuman-mati-di-malaysia>
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik Dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Juli 2020: 243-262. *Jurnal Nasional Akreditasi Sinta 2 SK Kemenristekdikti*; No: 34/E/KPT/2018, p-ISSN: 1978-2292, e-ISSN: 2579-7425.
- Arrozaaq, D. L. (2016). Collaborative Governance: (Studi Tantang Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di kabupaten Sidoarjo).
- Aziz, F., & Sudiarawan, K. A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, E-SSN: Nomor 2303-0569, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.
- Aziz, S. N., & Basir, S. M. (2021). Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN. *Hasanudin LawReview*, P-ISSN: 2442-9880, E-ISSN: 2442-9899, Vol. 7 Issue 3, Desember.
- Bakker, F. F. (n.d.). *Optimalisasi Catur Fungsi Imigrasi Dalam Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Sebagai Perwujudan Asas Reciprositas Bagi Kedua Negara*. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/86496426/OPTIMALISASI_CATUR_FUNGSI_IMIGRASI_DALAM_KERJASAMA_BILATERAL_INDONESIA_MALAYSIA_SEBAGAI_PERWUJUDAN_ASAS_RECIPROSITAS_BAGI_KEDUA_NEGARA

- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam mencegah Dan Memberikan Perlindungan HAM terhadap Adanya Pekerja Migran non-Prosedural (PMI-NP) Dari Kejahanan Transnasional. *Journal of Law and Border protection Vol. 3 No 1*, 51.
- Berantas News. (2019, November 7). *Kegiatan Bilateral Dengan Jabatan Imigresen Malaysia ini Bertujuan Untuk Meningkatkan Kerjasama*. Retrieved from berantasnews.com: <https://berantasnews.com/kegiatan-bilateral-dengan-jabatan-imigresen-malaysia-ini-bertujuan-untuk-meningkatkan-kerjasama/>
- BP2MI. (2022). *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi BP2MI.
- BP2MI. (2023). *Pelepasan Calon Pekerja Migran Indonesia Skema Penempatan Pemerintah ke Korea Selatan*. BP2MI Humas, YouTube.
- BP2MI. (2023). *Pengukuhan dan Pembekalan Kawan PMI dan Perwira PMI*. BP2MI Humas, Youtube .
- BP2MI Humas. (2021, Januari 8). *Mengenal Lebih Dekat Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Profil BP2MI*. Retrieved from www.youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=fztiHUFJHDY>
- BPHN Kemenkumham. (2020). *Laporan Akhir Ananlisis Dan Evaluasi Hkum Terkait Keimigrasian*. Jakarta Timur: Percetakan Pohon Cahaya.
- BPS. (2023, Mei 5). *Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan*. Retrieved from www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html>
- CNN Indonesia. (2022, Juli 15). *Indonesia Setop Penyaluran PMI ke Malaysia*. Retrieved from www.youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=iAskOYirDvw>
- CNN Indonesia. (2023, September 29). *Kemlu Sebut Malaysia Paling Banyak Vonis Hukum Mati WNI, Ada 157 Orang*. Retrieved from www.cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230929182528-106-1005349/kemlu-sebut-malaysia-paling-banyak-vonis-hukum-mati-wni-ada-157-orang>
- Darmawan, A. (2022, Januari 3). *Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*. Retrieved from www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/357536033_PERJANJIAN_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA_TERHADAP_TENAGA_KERJA_INDONESIA
- Dewi, A. U., & Sudagung, A. D. (2017). Indonesia's Migrant Domestic Workers Within ASEAN Community Framework: A Societal And Economic Security Approach. *Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Vol 2, No.1 November*.
- Ditjen Imigrasi. (2023, Juni 8). *Siaran Pers: Dirjen Imigrasi Temui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Bahas Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from

www.imigrasi.go.id/: https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2023/06/08/siaran-pers-dirjen-imigrasi-temui-ketua-pengarah-imigresen-malaysia-bahas-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia?lang=id-ID

Dosenpendidikan. (2023, Agustus 3). *Kerjasama adalah*. Retrieved from <https://www.dosenpendidikan.co.id/kerjasama-adalah/>

DPR-RI. (1966, Oktober 27). *Persetujuan untuk Normalisasi Hubungan antara RI dan malaysia.* Retrieved from www.dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1482#:~:text=Di%20dalamnya%20memuat%20persetujuan%20untuk,dan%20dengan%20ini%20telah%20disetujui.

Dr. Bambang Pujiono, M. M. (2022, Desember 13). *Open Class MK "Collaborative Governance" Prodi HI UBL*. Retrieved from YouTube, HI Budi Luhur: <https://youtu.be/hmMcBt2CpPc?si=8G06wwHLnOR2ylZW>

Dwirivanda, A. R. (2020). Kebijakan Indonesia Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017). *Journal of International Relations*, Vol. 6 No. 3.

EU. (2023, Juli 7). *ASEAN and EU join hands for better protection of migrant workers in Southeast Asia.* Retrieved from eeas.europa.eu: https://www.eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean/asean-and-eu-join-hands-better-protection-migrant-workers-southeast-asia_en

Firlana, H., & Tando, C. E. (2022). Peran Imigrasi Dalam Pengawasan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi ISSN: 2622 – 4822 Vol. 5 No. 1*.

Flambonita, S., Novianti, V., & Febriansyah, A. (2022). Preventive Protection for Indonesian migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia. *Journal La Sociale Vol. 3 Issue 3* (111-116).

Graeger, N., & Lindgren, W. Y. (2018). The Duty of Care for Citizens Abroad: Security and Responsibility in The In Amenas and Fukushima Crises. *The Hague Journal of Diplomacy* 13.

Hamapu, A. (2023, April 7). *Mahfud Ungkap 3 Jalur PMI Ilegal, 2 Ada di Pulau Sumatera*. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6660286/mahfud-ungkap-3-jalur-pmi-illegal-2-ada-di-pulau-sumatera>

Handayani, D. W. (2015). Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17 No. 1 Maret.

Herjuno, D. T. (2018). *Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Perbatasan Wilayah Malaysia - Indonesia (2010-2016)*. Bandung: Peprustakaan UNIKOM.

Hugo, G. (1993). Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implications. *Southeast Asian Journal of Social Science* Vol. 21 No. 1 (JSTOR).

Hukmana, S. Y. (2022, Desember 16). *Polri-Polisi Malaysia Perkuat Kerja Sama Deportasi Pelaku Kejahatan*. Retrieved from www.medcom.id

- <https://www.medcom.id/nasional/hukum/PNgwQa9N-polri-polisi-malaysia-perkuat-kerja-sama-deportasi-pelaku-kejahatan>
- Hukumonline. (2022, September 30). *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Retrieved from [www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe)
- Idrus, D. M. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Ilma, A. (2015). *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi TKI DI Malaysia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- ILO. (2021). *ILO Global Estimates on International Migrant Workers*. Geneva: International Labour Office.
- Imigrasi. (2022, Februari 22). *Kerjasama Imigrasi dan Baintelkim Polri Antisipasi Transnasional Crime di Perbatasan Indonesia-Malaysia*. Retrieved from [kanimnunukan.kemenkumham.go.id: https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2022/02/22/kerjasama-imigrasi-dan-baintelkam-polri-antisipasi-transnasional-crime-di-perbatasan-indonesia-malaysia/](https://kanimnunukan.kemenkumham.go.id/2022/02/22/kerjasama-imigrasi-dan-baintelkam-polri-antisipasi-transnasional-crime-di-perbatasan-indonesia-malaysia/)
- Imigrasi. (2023, Agustus 30). *Dukung Pekerja Migran Indonesia Menjadi Legal, Ditjen Imigrasi Permudah Persyaratan Paspor dan Berlakukan Nol Rupiah*. Retrieved from [kanimtual.kemenkumham.go.id: https://kanimtual.kemenkumham.go.id/dukung-pekerja-migran-indonesia-menjadi-legal-ditjen-imigrasi-permudah-persyaratan-paspor-dan-berlakukan-nol-rupiah/](https://kanimtual.kemenkumham.go.id/dukung-pekerja-migran-indonesia-menjadi-legal-ditjen-imigrasi-permudah-persyaratan-paspor-dan-berlakukan-nol-rupiah/)
- Imigrasi. (2023, Juni 8). *Siaran Pers: Dirjen Imigrasi Temui Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Bahas Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from [imigrasi.go.id: https://www.imigrasi.go.id/id/2023/06/08/siaran-pers-dirjen-imigrasi-temui-ketua-pengarah-imigresen-malaysia-bahas-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia#:~:text=Pemerintah%20Malaysia%20mencatat%20saat%20ini,Indonesia%20yang%20terdata%20di%20Malaysia](https://www.imigrasi.go.id/id/2023/06/08/siaran-pers-dirjen-imigrasi-temui-ketua-pengarah-imigresen-malaysia-bahas-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia#:~:text=Pemerintah%20Malaysia%20mencatat%20saat%20ini,Indonesia%20yang%20terdata%20di%20Malaysia)
- Indrawan, J. (2019). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- IOM Indonesia. (2023, Januari 28). *Kolaborasi IOM, POLRI dan INL untuk Meningkatkan Kapasitas Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Aparat Penegak Hukum di Wilayah Perbatasan*. Retrieved from [indonesia.iom.int/: https://indonesia.iom.int/id/news/kolaborasi-iom-polri-dan-inl-untuk-meningkatkan-kapasitas-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-perdagangan-orang-bagi-aparat-penegak-hukum-di-wilayah-perbatasan](https://indonesia.iom.int/id/news/kolaborasi-iom-polri-dan-inl-untuk-meningkatkan-kapasitas-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-perdagangan-orang-bagi-aparat-penegak-hukum-di-wilayah-perbatasan)
- Isak, C. (2017, Juni 30). *Apa Perbedaan antara Kerjasama dan Kolaborasi?* Retrieved from [techacute.com: https://techacute.com/difference-between-cooperation-collaboration/](https://techacute.com/difference-between-cooperation-collaboration/)
- Kassim, A. (2014). Recent Trends in Transnational Population Inflows Into Malaysia: Policy, Issues and Challenges. *Malaysian Journal of Economic Studies* 51 .

- KBBI. (2023, September 13). *Deteksi*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/deteksi.html>
- KBBI. (2023, September 13). *Pelindungan*. Retrieved from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/perlindungan.html>
- Kemenko PMK. (2023, Januari 24). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. Retrieved from kemenkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmen-cegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>
- Kemenlu. (2024, Agustus 10). <https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu#:~:text=Hubungan%20diplomatik%20Indonesia%E2%80%93Malaysia%20secara,1957%20saat%20Malaysia%20menyatakan%20kemerdekaannya>. Retrieved from www.kemlu.go.id: <https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu#:~:text=Hubungan%20diplomatik%20Indonesia%E2%80%93Malaysia%20secara,1957%20saat%20Malaysia%20menyatakan%20kemerdekaannya>
- Kemlu. (2022, April 1). *Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3475/berita/indonesia-malaysia-sepakati-mou-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>
- Kemlu. (2023, Januari 4). *Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Setempat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur TA 2023*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/kualalumpur/id/news/22550/seleksi-penerimaan-calon-pegawai-setempat-kedutaan-besar-republik-indonesia-kuala-lumpur-ta-2023>
- Kemlu. (2024, Januari 12). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia*. Retrieved from www.kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/lists/daftar_pejabat_dan_staff/category-official-and-staff
- Kemlu. (2024, Januari 12). *Konsulat Jenderal dan Konsulat Republik Indonesia Di Malaysia*. Retrieved from www.kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/pages/konsulat_jenderal_dan_konsul_ri_di_malaysia/374/etc-menu
- KompasTV. (2018, Maret 22). *Migrant Care: Peradilan Bagi TKI Tidak Fair*. Retrieved from www.youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=5MqwsWlqP7s>
- Leira, H., & Graegar, N. (2019). Introduction: The Duty of Care in International Relations. *ResearchGate*.
- Liow, J. C. (2005). *The Politic of Indonesia-Malaysia Relations One Kin, Two Nations*. USA & Canada: Routledge Curzon.
- Loganathan, T., & dkk. (2019, July 3). *Breaking Down The Barriers: Understanding Migrant Workers` Access to Healthcare in Malaysia*. Retrieved from journals.plos.org: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218669>
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Persepektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal*

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 23 (2), Juli.

- Mada, K. (2021, November 1). *KBRI Kuala Lumpur Gugat Warga Malaysia*. Retrieved from www.kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/11/01/kbri-kuala-lumpur-gugat-warga-malaysia>
- Maesa, D. A. (2023). Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Pelaksanaan Kerjasama Ketenagakerjaan Indonesia - Malaysia Studi Kasus: Penanggulangan Kasus Penipuan Pada Pekerja Migran Indoensia Di Malaysia Tahun 2019 - 2021 . *JOM FISIP Vol. 10: Edisi I Juli - Desember*.
- Maksum, A. (2021). Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem For Human Security. *Social Sciences & Humanities Open 4*.
- Maksum, A. (2021). Indonesian Post-Migrant Workers: A Challenging Problem For Human Security. *Social Science & Humanities Open 4 17 November*.
- Mantra, I. B., Kasto, & Keban, Y. T. (1999). *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, dan Pulau Bawean*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Margaretha, M. (2022, Januari). *PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERHADAP* . Retrieved from www.researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/357551751_Hukum_Perjanjian_Internasional_PERJANJIAN_BILATERAL_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA_TERHADAP_TENAGA_KERJA_INDONESIA_TKI
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mediaindonesia. (2023, Juni 9). *Nestapa Pahlawan Devisa*. Retrieved from epaper.mediaindonesia.com: <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/nestapa-pahlawan-devisa>
- Metro Tv. (2023). *Indonesia Darurat Lindungi Pekerja Migran*. Jakarta: Metro Tv.
- Metro TV. (2023, September 30). *Ratusan WNI Tercancam Hukuman M4t1 di Luar Negeri*. Retrieved from www.youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=3ABGxbJ0Ifs>
- Midran Dylan; Ohan Suryana. (2020). *Pengawasan Keimigrasian Teknis Subtantif Labooratorium Forensik Keimigrasian*. Depok: Percetakan Pohon Cahya.
- Migrant Care. (2024, Januari 12). *Profil Migrant Care*. Retrieved from migrantcare.net: <https://migrantcare.net/profil/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis Etidion 3*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- MMI TV. (2022, September 29). *Bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri? / Publik Diplomacy*. Retrieved from www.youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=ZZMRCJnWK3g>

- MoFA Indonesia. (2024, Januari 8). *PPTM 2024: "Advancing Free and Active Foreign Policy: A Ten Year Journey"*. Retrieved from www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=6474aUDq_e0
- Nailufar, N. N. (2020, Maret 6). *Berakhirnya Konfrontasi Indonesia - Malaysia*. Retrieved from www.kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/184500369/berakhirnya-konfrontasi-indonesia-malaysia>
- Nailufar, N. N. (2020, Maret 6). *Sejarah Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia*. Retrieved from www.kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/06/160000769/sejarah-konfrontasi-indonesia-dengan-malaysia?page=all>
- Nengsi, F. (2019). *Analisis Isi Terhadap Perundang-Undangan Penanganan Migrasi Ilegal di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Najib Razak*. Yogyakarta: Prodi Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pamungkas, R. A. (2021, Desember 18). *Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Retrieved from conference.untag-sby.ac.id: <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/217>
- PermenkumHAM. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Cara Pengawasan Keimigrasian*.
- Pigay, N. (2005). *Migrasi Tenaga Kerja Internasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Polda Kepri. (2022, Januari 7). *Kerjasama Polri Dengan Imigresen Malaysia dan Polis Diraja Malaysia Dalam Upaya Ungkap Kasus PMI Ilegal di Malaysia dan Identifikasi Jenazah WNI Korban Kapal Tenggelam di Wilayah Johor Bahru-Malaysia*. Retrieved from humas.polri.go.id: <https://humas.polri.go.id/2022/01/07/kerjasama-polri-dengan-imigresen-malaysia-dan-polis-diraja-malaysia-dalam-upaya-ungkap-kasus-pmi-illegal-di-malaysia-dan-identifikasi-jenazah-wni-korban-kapal-tenggelam-di-wilayah-johor-bahru-malaysia/>
- Ratihtiari, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Kerha Semaya Jurnal Ilmu Hukum* 7(7):1. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/334471374_PERLINDUNGAN_HUKU_M_TERHADAP_PEKERJA_MIGRAN_INDONESIA_DI_LUAR_NEGERI
- Republik. (2022, Agustus 11). *BP2MI: Malaysia Deportasi 3.200 PMI Tahun Ini Usai Terungkap Penyiksaan di Detensi*. Retrieved from news.republika.co.id: <https://news.republika.co.id/berita/rfgcss383/bp2mi-malaysia-deportasi-3200-pmi-tahun-ini-usai-terungkap-penyiksaan-di-detensi#:~:text=Sejumlah%20Pekerja%20Migran%20Indonesia%20%28PMI%29%20illegal%20asal%20Malaysia,yang%20dideportasi%20dari%20Malaysia%20da>
- Republika Online. (2019, November 21). *Indonesia-Malaysia Tanda Tangani Batas Wilayah Antarnegara*. Retrieved from news.republika.co.id: <https://news.republika.co.id/berita/q1b366430/indonesiamalaysia-tanda-tangani-batas-wilayah-antarnegara>

- Rizaty, M. A. (2023, February 27). *Pekerja Migran Indonesia Paling Banyak di Malaysia pada 2022*. Retrieved from dataindonesia.id: <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/pekerja-migran-indonesia-paling-banyak-di-malaysia-pada-2022>
- Rungtaweechai, P. (2022). ASEAN Challenges on Illegal Migrant Workers in Fishing Industry: Case Study of Thailand. *ACIR, Airlangga Conference on International Relations ISBN: 979-989-758-493-0*. Surabaya: SCITEPRESS, Science and Technology Publications.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Vol. 7, No.2*, 744.
- Safutra, I. (2022, Febaruary 11). *PMI Ilegal ke Malaysia Naik 146 Persen*. Retrieved from www.jawapos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/01369390/pmi-illegal-ke-malaysia-naik-146-persen>
- Setiawan, A. (2020). Implementasi Funi Keimigrasian Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Imiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigraso Vol. 3 No. 1*.
- Song, J. (2015). Redefining Human Security for Vulnerable Migrants in East Asia. *Journal of Human Security, Vol. 11, Issue 1, DOI: 10.12924/johs2015.11010045, ISSN:1835-3800*.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulaksono, E. (2016). Pemolisian Wilayah Perbatasan : Saluran Mencegah Penyelundupan Korban Perdagangan Manusia. *Jurnal Ilmu Kepolisian, Edisi 085, April - Juni*.
- Sumantri, D. (2022, Januari). *Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Malaysia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*. Retrieved from researchgate.net: <https://www.researchgate.net/publication/357538399>
- Suwardono, & Nugroho, A. (2022). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma "Duty of Care". *Politica Vol. 13 No. 2 November*.
- Taufik, A. I. (2014). Peran Asean dan Negara Anggota Asean terhadap Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional ISSN 2089 - 9009 Vol. 3 No. 2 Agustus*.
- Taufik, A. I. (2014). Peran ASEAN dan Negara Anggota ASEAN Terhadap Perlindungan Pekerja Migran. *Jurnal Rechtsvinding Vol 3 No 2 Agustus*.
- The World Bank. (2017). *Indonesia's Global Workers*. Jakarta: World Bank.
- UNDP. (1994). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- UNTFHS. (2016). *Human Security Handbook*. Human Security Unit, United Nation.
- UU No 6. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*.
- Wahyuni, W. (2022, Oktober 21). *Adakah Perlindungan Pekerja Migran Ilegal di Luar Negeri? Ini Penjelasan Hukumnya*. Retrieved from hukumonline.com:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/adakah-perlindungan-pekerja-migran-legal-di-luar-negeri-ini-penjelasan-hukumnya-1t63525857a0fc4/>

Warsono, H., Hanura, M., & Hanani, R. (2022). International Collaborative Governance in Preventing Irregular Indonesian Migrant Workers to Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial Vol 21. Issue 2 Page 223-249*, 256.

Yudhiastuti, I. (2014). Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1*.

Yudhiastuti, I. (2014). Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. *Cayptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1*.

Zico, I. (2019). *Perkembangan Sistem Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian Indonesia*. Retrieved from www.academia.edu/41016872/PERKEMBANGAN_SISTEM_PENGAWASAN_DAN_INTELIJEN_KEIMIGRASIAN_INDONESIA